



P E N E T A P A N

Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat* nikah) yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxx, Umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Batu,

Alamat Kabupaten Manggarai Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**

xxxxxxxxxx, Umur 35 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu rumah

tangga, Alamat Kabupaten Manggarai Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 14 Juni 2016 dalam register perkara Nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Lbj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2009 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut orang tua Pemohon II mewakilkan kepada xxxxxxxxxxxx karena orang tua Pemohon II beragama Katholik, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan

Hal 1 dari 23 . Penetapan Perkara nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Lbj



disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama : 1.xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, 2.xxxxxxxxxxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat;

3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. xxxxxxxxxxxx Bin xxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun
 - b. xxxxxxxxxxxx, umur 7 bulan;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Pasar Lama, Kelurahan Labuan Bajo, pada tanggal 12 Februari 2009 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315050304780009, atas nama Pemohon I (xxxxxxxxxx), tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315056204840004, atas nama Pemohon II (xxxxxxxxxx), tanggal 25 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5315050407130001, tanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3;
- 4 Asli Surat Pernyataan Pindah Agama Nomor : - Tanggal 12 Februari 2009, yang ditanda tangani oleh Pemohon II (xxxxxxxxxx), diberi tanda P.4;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi:

Hal 3 dari 23 . Penetapan Perkara nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 xxxxxxxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, Panggilan Pemohon I adalah xxxxxxxx dan Pemohon II setelah masuk Islam bernama xxxxxxxxxx. Saksi orang tua angkat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, tetapi saksi lupa tahun pernikahan keduanya, seingat saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2012 yang lalu di rumah saksi, di Labuan Bajo;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Imam Mesjid yang bernama xxxxxxxxxx yang sekaligus sebagai imam kampung, karena wali nasab dari Pemohon II beragama Katolik, dan tidak ada saudara maupun kerabat dari Pemohon II yang beragama Islam yang dapat menjadi wali nikah; saksi nikahnya adalah saksi sendiri (xxxxxxx) dan xxxxxxxx serta orang yang hadir pada waktu acara akad nikah; mas kawin berupa uang, tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian; tidak pernah ada yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: xxxxxxxxxx, umur 6 tahun dan xxxxxxxxxx, umur 7 bulan;



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), karena tidak ada biaya untuk mengurus ke KUA, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahannya di KUA Kecamatan Komodo, akan tetapi saksi tidak mengetahui lagi apakah selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengurus pernikahannya ke KUA ataukah tidak;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

2 xxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat kediaman di Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I adalah xxxxxx dan Pemohon II biasa dipanggil Ine;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 2009 bertempat di rumah xxxxxxxxxxxx di Labuan Bajo; yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri sebagai Imam Mesjid sekaligus sebagai imam kampung yang bertindak sebagai wali hakim, karena wali nasab dari Pemohon II beragama Katolik, dan tidak ada saudara maupun kerabat dari Pemohon II yang beragama Islam yang dapat menjadi wali nikah; saksi nikahnya adalah xxxxxxxxxxxx (saksi I) dan xxxxxxxxxxxx serta orang yang hadir pada waktu acara akad nikah; mas kawin berupa uang, tetapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Hal 5 dari 23 . Penetapan Perkara nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Lbj



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian; tidak pernah ada yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: xxxxxxxxxxxx, umur 6 tahun dan xxxxxxxxxxxx, umur 7 bulan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), karena tidak ada biaya untuk mengurus ke KUA, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah;
- Bahwa saksi pernah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahannya di KUA Kecamatan Komodo, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftar ke KUA untuk menikah karena tidak punya biaya;
- Bahwa saksi sudah menghubungi Kepala KUA Kecamatan Komodo untuk menjadi wali hakim, namun Kepala KUA tersebut sedang berada di luar daerah, sehingga untuk kemaslahatan Pemohon I dan Pemohon II saksi berijtihad dengan menjadi wali hakim mengingat saksi adalah imam kampung di kampung tersebut, walaupun penunjukkan secara resmi dari KUA setempat untuk menjadi wali hakim tidak ada, karena Pemohon I dan Pemohon II sudah ingin cepat dinikahkan, takut terjadi perzinahan; oleh karena itu, saksi menikahkan keduanya;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan Kutipan Akta Nikah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009 menurut agama Islam di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk memperoleh Akte Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Manggarai Barat, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut :

Hal 7 dari 23 . Penetapan Perkara nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tahun 2009 di Kelurahan Labuan Bajo;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah xxxxxxxxxxxx sebagai Imam Mesjid, karena wali nasab berbeda agama dengan Pemohon II; saksi pernikahan adalah: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx serta hadirin yang hadir pada waktu acara akad nikah; mahar berupa uang; akad nikah bertempat di rumah xxxxxxxxxxxx di Labuan Bajo;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan; masing-masing tidak ada halangan untuk menikah; Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
- Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), karena tidak pernah didaftarkan di KUA setempat dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada biaya untuk mengurus pencatatan pernikahan di KUA;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Akte Nikah;

Hal 9 dari 23 . Penetapan Perkara nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Islam dalam kitab I'atuth Tholibin Juz IV halaman 254 dan majelis mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan:

Artinya : *"Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa Pemohon II adalah muallaf sehingga tidak ada wali nasab yang memenuhi persyaratan sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tergolong masyarakat yang tidak begitu memahami prosedur dan tatacara pernikahan sesuai hukum yang berlaku, apalagi Pemohon I dan Pemohon II berpendidikan terakhir hanya sampai SD;

Menimbang, bahwa sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup untuk ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, dalam hal ini semua wali nasab Pemohon II adalah non muslim;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Nihayatul Mujtahid: VI/234* dijelaskan tentang wali tahkim, yaitu bagi wanita yang akan menikah, namun wanita tersebut tidak memiliki nasab yang dapat menikahnya, kemudian wanita tersebut menyerahkan pernikahan dirinya kepada orang yang adil untuk menikahnya dengan calon suaminya, walaupun orang yang dil itu bukan orang yang berkedudukan sebagai mujtahid, maka sah orang yang adil tersebut menikahkan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila tidak adanya wali nasab atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan (vide pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis dan Hakim Anggota I berpendapat penunjukkan tokoh agama Islam/ imam Mesjid / tokoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang bernama Taufik bin Malawin sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah karena Pemohon II adalah seorang muallaf yang tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahkannya dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II bahwa hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari pernikahan tersebut (istizhar). Hal ini sejalan dengan pendapat Syekh Abdul Wahab Khallaf dalam Kitab Ilmu Ushul Fikih halaman 92, yang kemudian oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota I diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini:

“Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain”.

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2005 tentang Wali hakim dalam pasal 3 mengenai pendaftaran dan pendelegasian Wali Hakim yang ditujukan kepada Kantor Urusan Agama setempat, menurut Ketua Majelis dan Hakim Anggota I merupakan aturan yang menyangkut administrasi agar dapat dicatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Menteri Agama tersebut hanya mengatur dan bersifat administrasi, tidak berarti jika tidak dilaksanakan menjadikan kedudukan Wali Hakim pada perkara *a qou* menjadi batal dan tidak sesuai dengan syariat Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Menteri Agama tersebut hanya sebatas prosedur administrasi dan bukan sebagai syarat sahnya menjadi Wali Hakim menurut syariat Islam, maka Ketua Majelis dan Hakim Anggota I mengesampingkan peraturan tersebut dalam perkara *a qou* dikarenakan kondisi dalam perkara *a qou* harus segera dinikahkan;

Hal 11 dari 23 . Penetapan Perkara nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pendapat As-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj, hlm. 4/244 yang diambil alih oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota I, mengatakan:

“Apabila wali kerabat tidak ada, sedang pejabat KUA ada, tapi si wanita meminta tokoh agama yang menjadi wali, maka hal seperti ini juga sah nikahnya walaupun terjadi perselisihan ulama”.

Apabila wali dan hakim tidak ada, lalu wanita dan tunangannya meminta seorang lelaki untuk menikahkannya, maka itu sah karena lelaki itu seorang muhakkam dan muhakam itu seperti hakim karena sangat dibutuhkan. Jamaluddin Asnawi dalam Al-Muhimmat berkata: Bolehnya tersebut tidak hanya karena ketiadaan hakim. Bahkan boleh dengan adanya hakim saat di perjalanan atau di rumah. Adzro'i berkata: Bolehnya hal itu saat ada qadhi (hakim) jauh dari mazhab dan dalil karena hakim adalah wali yang hadir, maka hukumnya tidak sah (memakai wali non-hakim) apabila ada hakim. Adapun perkataan Imam Syafi'i yang membolehkan nikah semacam itu adalah dalam konteks darurat dan tidak ada darurat apabila bisa dinikahkan oleh hakim. Ini pendapat yang muktamad.

Tokoh agama seperti ustadz, kyai, guru, imam masjid juga bisa menjadi wali nikah atas permintaan atau persetujuan si perempuan apabila wali hakim tidak ada. Apabila wali hakim ada juga tetap boleh menjadi wali nikah menurut sebagian pendapat dalam mazhab Syafi'i.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009 di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II (**RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**), ternyata tidak sependapat dengan Ketua Majelis (**Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.**) dan Hakim Anggota I (**Drs. H. MUHTAR, M.H.**), karena itu mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), bahwa itsbat nikah ini seharusnya ditolak dengan alasan terdapat cacat hukum pada rukun perkawinan sebagaimana akan dijelaskan dalam uraian berikut:

“ Bahwa menurut Hakim Anggota II, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, terdapat cacat hukum dalam hal “wali nikah”. Pada perkara *a qou*, yang bertindak sebagai wali nikah bukan Wali Hakim yang sesuai dengan aturan perundang-undangan, seharusnya yang menjadi wali nikah bukan xxxxxxxxxx (Imam Mesjid), akan tetapi Kepala KUA Kecamatan Komodo atau orang yang didelisasikan menjadi wali nikah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini menurut Hakim Anggota II terdapat beberapa alasan yang tidak beralasan hukum menjadikan Taufik bin Malawin sebagai Wali Hakim untuk pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yaitu:

- 1 Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan mereka kepada KUA Kecamatan Komodo atau KUA yang berwenang dalam wilayah hukum untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II. Dalam prosedur proses nikah dengan Wali Hakim adalah: calon Pengantin mendaftarkan pernikahan mereka berdua ke KUA yang

Hal 13 dari 23 . Penetapan Perkara nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewilayahi hukum kedua calon pengantin, kemudian dilanjutkan ke tahapan berikutnya ke pemeriksaan perkawinan untuk mengetahui apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ini dapat dilaksanakan ataukah ada syarat-syarat lain yang kurang dan harus dipenuhi. Kemudian, jika kesimpulan dalam pemeriksaan perkawinan tersebut menggunakan wali hakim dikarenakan wali nasab non muslim dan tidak ada wali lain lagi selain wali hakim, maka secara undang-undang Kepala KUA Kecamatan Komodo bertindak sebagai Wali Hakim dari Pemohon II; jika Kepala KUA berhalangan untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan dinas luar ataupun alasan lainnya, maka Kepala KUA dapat berwakil kepada pejabat atau orang yang ditunjuk untuk menjadi wakil dari Wali Hakim tersebut sesuai dengan juknis pada KUA tersebut; Adapun dalam perkara *a quo*, proses ini tidak pernah dilalui, karena sejak awal Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahan mereka berdua ke KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya apabila didaftarkan di KUA tidak sampai kepada proses akhir yaitu yang menikahkan dan menjadi Wali Hakim adalah Kepala KUA atau wakilnya yang ditunjuk. Bahkan, saksi II (xxxxxxxxxxx) yang mengambil inisiatif menjadi wali hakim mengakui, bahwa pendelegasian wewenang dari Kepala KUA Kecamatan Komodo secara resmi kepada dirinya tidak ada. Berdasarkan hal tersebut, prosedur pernikahan dengan wali hakim sebagaimana maksud PMA nomor 30 tahun 2005 pasal 3 tidak terpenuhi.

- 2 Alasan apabila tidak dinikahkan dengan segera, ditakutkan akan terjadi perzinahan, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena keinginan atau tidak ingin melakukan perbuatan zina tersebut adalah kembali kepada keimanan dan ketaqwaan individu apakah takut kepada Allah Swt dengan menjauhi perbuatan dosa ataukah akan melakukan sesuai dengan nafsu syahwat. Dalam hal ini syarat “kondisi darurat” tidak terpenuhi,



karena untuk menghindari perzinahan sangat mungkin dapat dilakukan seperti dengan dijelaskannya dosa besar zina dan ancamannya, memisahkan keduanya sementara jangan selalu bersama sampai keduanya menikah secara sah;

- 3 Adapun alasan berhubung Kepala KUA sedang ke luar daerah, sehingga saksi II yang dianggap sebagai Tokoh Agama Islam / Imam Mesjid untuk mengambil inisiatif menjadi wali hakim adalah tidak tepat, karena tidak selamanya Kepala KUA berada di luar daerah, dan dapat dihubungi kapan Kepala KUA tersebut berada di kantornya, seandainya Kepala KUA juga berhalangan untuk bertindak sebagai wali hakim, maka ada prosedur penunjukan wali Hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2005 yang akan dijelaskan lebih lanjut pada penjelasan selanjutnya;
- 4 Alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mencatatkan perkawinan mereka ke KUA karena tidak ada biaya adalah bukan alasan hukum yang dapat diterima untuk tidak mencatat pernikahan tersebut pada KUA apalagi sampai menunjuk xxxxxxxxxx sebagai Wali Hakim; biaya untuk mengurus pernikahan di KUA yang wajib disetor kepada negara pada tahun 2009 tersebut hanya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) saja atau setara dengan itu yang pada intinya tidak mahal atau terjangkau; jika biaya tersebut juga mahal menurut kemampuan Pemohon I dan Pemohon II, maka ada solusi yaitu mencatat pernikahan di KUA dengan cara prodeo (gratis) dengan syarat-syarat tertentu seperti ada surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal. Jadi, pada intinya alasan tidak ada biaya untuk mencatatkan pernikah di KUA Kecamatan Komodo, tidak dapat diterima secara hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang perkawinan tidak terlepas dari hukum perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat sah dan rukun sebuah perkawinan salah satunya adalah Wali nikah. Bahwa sahnya pernikahan adalah jika

Hal 15 dari 23 . Penetapan Perkara nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat pernikahan terpenuhi dengan benar sesuai dengan syariat Agama Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 dijelaskan bahwa Untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) calon Suami; (b) Calon Isteri; (c) Wali nikah; (d) Dua orang saksi dan; (e) Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 19 : Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 20: ayat (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Ayat (2) Wali nikah terdiri dari: a. Wali nasab; b. Wali hakim;

Menimbang, bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23: Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, hal tersebut sejalan dengan maksud KHI pasal 23 tersebut wali nasab dianggap tidak ada karena wali nasab beragama Katolik, jadi berpindah hak kewaliannya kepada Wali Hakim.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf b dijelaskan bahwa Wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim pasal 1 angka 2 disebutkan Wali Hakim, adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim pasal 3 disebutkan:



- 1 Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
- 2 Apabila Kepala KUA Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota diberi kuasa untuk atas nama Menteri Agama menunjuk salah satu Penghulu pada kecamatan tersebut atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.
- 3 Bagi daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh transportasi, maka Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam atas nama Kepala Departemen Agama menunjuk pembantu penghulu pada kecamatan tersebut untuk sementara menjadi wali hakim dalam wilayahnya.

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan apa yang tertulis dalam Fikih Sunnah bab Perwalian dalam pernikahan dijelaskan bahwa Jumhur Ulama, di antaranya Malik, Tsuari, Laits, dan Syafi'i, berpendapat bahwa para wali dalam pernikahan adalah *ashabah*. Paman dari pihak ibu, saudara laki-laki seibu, dan seluruh *dzawil arham* tidak memiliki hak perwalian. Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan lafazh yang diucapkan oleh wali yang dekat. Apabila tidak ada, maka lafazh itu diucapkan oleh wali yang jauh. Dan apabila tidak ada lagi, maka lafazh itu diucapkan oleh Penguasa (yang bertindak sebagai wali). Apabila seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri, baik dengan izin wali maupun tanpa izinnya, maka pernikahannya batal dan tidak sah;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota II tidak sependapat terhadap beberapa pertimbangan dari Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yaitu sebagai berikut:

- Bahwa ketidaktahuan Pemohon I dan Pemohon II tentang hukum atau prosedur pernikahan yang disebabkan pendidikan keduanya hanya sebatas SD tidak dapat diterima secara hukum, karena hal tersebut dapat diatasi dengan bertanya atau meminta informasi langsung kepada petugas KUA setempat dalam hal ini KUA Kecamatan Komodo tentang prosedur pernikahan di KUA;

Hal 17 dari 23 . Penetapan Perkara nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan kebiasaan masyarakat yang menunjuk tokoh agama Islam sebagai wali nikah, dalam hal ini menjadi wali hakim tidak serta merta dapat menjadi kekhususan tidak diterapkannya PMA nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim;
- Bahwa dalam aturan pernikahan serta tatacaranya yang berlaku di Indonesia adalah mengikuti aturan peraturan perundang-undangan dan fikih konteks keindonesiaan yang telah dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 yang menjelaskan tentang wali hakim jo. PMA nomor 30 tahun 2005 pasal 1 angka 2, dan pasal 3 tentang tata cara nikah dengan wali hakim. Adapun wali tahkim sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Nihayatul Muhtaj: VI/234 adalah dapat diterapkan ketika dalam suatu negara belum atau tidak ada penguasa Muslim dan atau tidak ada tata negara yang mengatur pendelegasian kewenangan penguasa dalam hal wali hakim. Dalam hal ini, di Indonesia pendelegasian wewenang untuk bertindak sebagai wali hakim dari penguasa telah ada tatacaranya yaitu sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan PMA nomor 30 tahun 2005;
- Bahwa walaupun kaidah *istizhar* sebagaimana dalam pertimbangan Ketua Majelis dan Hakim Anggota I yang dikutip dari pendapat Syekh Abdul Wahab Khallaf dalam Kitab Ushul Fikih halaman 92 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota I. Hal tersebut berlaku ketika rukun dan syarat perkawinan terpenuhi dan tidak terjadi permasalahan, seperti laki-laki dan perempuan yang telah menikah sudah puluhan tahun atau sudah lama, saksi-saksi yang hadir pada waktu akad nikah ataupun yang mengetahui secara langsung sudah tidak ada lagi atau meninggal dunia dan pada waktu itu belum ada aturan yang diatur oleh negara tentang tatacara pernikahan bagi yang beragama Islam. Berbeda dalam perkara *aqou*, dalam perkara ini terdapat cacat hukum dalam hal status wali nikah dalam hal ini yang bertindak sebagai wali hakim. Penunjukkan atau inisiatif atau mengikat diri menjadi wali hakim tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam PMA nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PMA nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim memang benar bukan termasuk syarat sahnya menjadi Wali Hakim, tetapi isinya terutama pada pasal 3 menjelaskan tentang aturan pendelegasian kewenangan Shultan (penguasa) kepada pejabat atau orang yang ditunjuk untuk mewakili shultan (penguasa) bertindak sebagai wali Hakim. Hal tersebut sejalan dengan maksud hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud :

": " "

Artinya: Pereumpuan yang menikah tanpa ijin walinya maka nikahnya batal (Nabi mengucapkannya 3x). Kemudian berkata: Apabila para wali tidak mau, maka sultan (wali hakim - red) dapat menjadi wali dari wanita yang tidak memiliki wali.

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa shultan menjadi wali bagi wanita yang tidak memiliki wali, kemudian korelasinya dengan PMA nomor 30 tahun 2005 adalah pendelegasian kewenangan bertindak sebagai wali hakim dari shultan (penguasa) kepada jajaran di bawahnya;

Dalam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jamik li Ahkam al-Quran 3/76 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Anggota II menyatakan:

Artinya: Apabila wanita (yang hendak kawin) berada di suatu tempat yang tidak ada hakim dan jajarannya dan tidak ada wali kerabat, maka ia dapat menyerahkan urusan pernikahannya pada lelaki yang dipercaya seperti tetangganya untuk menikahkannya. Maka lelaki itu menjadi walinya dalam hal ini. Karena manusia harus menikah dan mereka melakukannya dengan cara sebaik mungkin.

Dalam pendapat tersebut tokoh Agama atau yang lainnya dapat diangkat atau diserahkan oleh seorang wanita untuk menjadi walinya menikahkan dengan laki-

Hal 19 dari 23 . Penetapan Perkara nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki calon suaminya dengan syarat tidak ada hakim dan jajarannya, maka *mafhum mukhalafahnya* apabila ada hakim dan jajarannya, maka harus melalui wali hakim yang menjadi delegasi dari shultan (penguasa);

Adapun perkataan Imam Syafi'i yang membolehkan nikah oleh orang yang ditunjuk si perempuan menjadi wali hakim adalah dalam konteks darurat dan tidak ada darurat apabila bisa dinikahkan oleh hakim. Ini pendapat yang muktamad (dikatakan As-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj, hlm. 4/244);

Menimbang, bahwa walaupun terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kebolehan dan ketidakbolehan mengangkat wali hakim selain Kepala KUA ataupun pejabat yang berwenang menjadi wali hakim, karena di Indonesia untuk masalah pendelegasian wewenang wali hakim telah diatur melalui peraturan perundang-undangan yaitu PMA nomor 30 tahun 2005 tentang Wali Hakim. Mengambil alih maksud dari surat an-Nisa ayat 59 yang isinya wajib taat terhadap Allah Swt, Rasul-Nya dan Ulil Amri, sehingga untuk masyarakat Islam di Indonesia yang harus diikuti adalah produk/perintah ulil amri Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penunjukan Wali Hakim kepada Taufik bin Malawin (Imam Mesjid) atau orang yang menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I tidak sesuai dengan aturan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2015 tentang Wali Hakim, sehingga Hakim Anggota II berkesimpulan bahwa penunjukan atau setidaknya pengangkatan diri sebagai wali hakim atas nama Taufik bin Malawin tidak sah secara hukum. Oleh karenanya, wali nikah dalam perkara *a qou* cacat hukum, sehingga salah satu rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dimaksud Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 14 tidak terpenuhi, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009 dinyatakan tidak sah, sehingga Hakim Anggota II berpendapat menolak permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II. Adapun solusi yang terbaik bagi Pemohon I dan Pemohon II karena Itsbat nikahnya ditolak, maka dapat dilakukan pembaharuan nikah (*tajdid an-nikah*) di KUA Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat di dalam Majelis, yaitu Hakim Anggota II yang menyatakan berbeda pendapat itu telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak terdapat mufakat, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo mengambil putusan dengan suara terbanyak, dengan amar seperti akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pendapat berbeda Hakim Anggota II tersebut bukan merupakan pendapat mayoritas Hakim dalam perkara ini, sehingga menurut hukum tidak menjadi putusan atas perkara ini. Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum ini adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “*Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.*”

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (xxxxxxxxxx) dengan Pemohon II (xxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009 di Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
- 4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 21 dari 23 . Penetapan Perkara nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 02 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriyah oleh **Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, M.H.**, dan **RASYID RIZANI, S.HI, M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. ABDUL MURIDAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
Drs. H. MUHTAR, M.H.	Hj. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.
Hakim Anggota II	
RASYID RIZANI, S.HI., M.HI	
	Panitera Pengganti
	H. ABDUL MURIDAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
- 2 Biaya Proses Rp. 50.000,00

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan Pemohon I dan II.....	Rp. 70.000,00
4	Biaya Redaksi.....	Rp. 5.000,00
5	<u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah.....Rp. 161.000,00

Hal 23 dari 23 . Penetapan Perkara nomor 0083/Pdt.P/2016/PA.Lbj